



## URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	:	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ESELON I/II	:	DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
UNIT ESELON III	:	BPTD WILAYAH . XIX PROVINSI SULSEL-SULBAR
PROGRAM	:	INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT
SASARAN PROGRAM	:	LAYANAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM	:	TERSEDIA NYA LAYANAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS PADA DAERAH PERBATASAN DAN TERPENCIL
KEGIATAN	:	SUBSIDI ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS LINTAS SOROWAKO - NUHA
JENIS KELUARAN (OUTPUT)	:	1 (SATU) LINTASAN
VOLUME KELUARAN (OUTPUT)	:	12 (DUA BELAS) BULAN
SATUAN UKURAN KELUARAN (OUTPUT)	:	LINTAS

**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIX  
PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2024**

---

**SISTEMATIKA KAK**

---

- A. Latar Belakang
- B. Penerima Manfaat
- C. Kualifikasi Penyedia
- D. Strategi Pencapaian Sasaran
- E. Lokasi Kegiatan
- F. Jadwal Pelaksanaan
- G. Biaya Yang Diperlukan

---

## A. LATAR BELAKANG

---

### 1. Dasar Hukum

- a. UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 6 Tahun 2010 Tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010 – 2030;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Perairan;
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 39 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan;
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 25 Tahun 2016 Tentang Daftar Penumpang Dan Kendaraan Angkutan Penyeberangan;
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 115 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Diatas Kapal;
- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 103 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Pengendalian Kendaraan Yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan;
- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- k. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 61 Tahun 2023 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara;
- l. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.5859/AP.701/DRJD/2018 tentang Penetapan Harga Satuan Biaya Pengoperasian dan Pendapatan atau Penghasilan Angkutan Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2019;
- m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 35 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;

- n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 62 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan;
- o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 66 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penetapan Dan Formula Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
- p. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SE.16/KP.004/DRJD/2020 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengawasan Operasional Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan Oleh Balai Pengelola Transportasi Darat;
- q. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 6890 Tahun 2023 tentang Perhitungan dan Prosedur pembiayaan Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis;
- r. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 7330 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2024.

## **2. Gambaran Umum**

Angkutan Penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah yang terletak di bagian selatan Sulawesi di Indonesia. Salah satu Kabupaten di Provinsi Selatan memiliki danau yang menghubungkan antar kecamatan, danau tersebut merupakan salah satu danau terdalam di Indonesia. Danau tersebut terletak di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Nuha. Danau Matano terdapat 2 (dua) pelabuhan danau yaitu Pelabuhan Soroako dan Pelabuhan Nuha, dimana akses penyeberangan tersebut dapat dilalui menuju Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara yang secara langsung sangat membutuhkan sarana/prasarana transportasi untuk mendukung perkembangan wilayah dan pertumbuhan perekonomian pada masyarakat di Kecamatan Nuha. Untuk itu salah satu upaya untuk merangkai dalam satu jaringan pelayanan ekonomi dan pemerintahan melalui angkutan penyeberangan.

Kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait dengan rencana pembangunan adalah adanya kebijakan tentang wilayah pengembangan prioritas untuk Kawasan perbatasan dan Kawasan terpencil merupakan wilayah terpencil yang berada di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dalam rangka pengamanan wilayah dan percepatan pembangunan Kawasan perbatasan dan kepulauan terpencil

menjadi prioritas. Dalam rangka percepatan pembangunan perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana transportasi, salah satunya adalah transportasi penyeberangan perintis.

Penyelenggaraan kegiatan pelayanan angkutan penyeberangan perintis dilakukan untuk:

- a. menghubungkan daerah yang masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil yang belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju;
- b. menghubungkan daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai;
- c. menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh pelaksana kegiatan angkutan sungai dan danau, atau angkutan penyeberangan.

#### **a. Ruang Lingkup**

- 1) Perusahaan pelayaran mengoperasikan angkutan penyeberangan pada lintasan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 7330 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2024, melayani lintasan yang teratur dan terjadwal yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan, memenuhi standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan dan menjamin kelangsungan pelayanan secara berkesinambungan;
- 2) Melaksanakan pelayaran angkutan penyeberangan perintis dengan menggunakan tarif yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan;
- 3) Menempatkan (*manning*) Nahkoda dan anak buah kapal sesuai dengan persyaratan *Standard Training Certification Watch Keeping Of Seafarers* (STCW) 1978 amandemen 2010 serta Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP.988/AP.402/DRJD/2021 tentang Kapal Angkutan Penyeberangan;
- 4) Melaksanakan (implementasi) Manajemen Keselamatan Kapal atau *Internasional Safety Management (ISM) Code*;
- 5) Menjaga keselamatan dan keamanan penumpang dan barang;
- 6) Melakukan perawatan kapal harian dan perawatan tahunan (*annual docking*) atau mengalami kerusakan;
- 7) Melaksanakan dan mematuhi kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan pelaksana penyelenggaraan kegiatan pelayanan angkutan penyeberangan perintis;

- 8) Faktor muatan rata-rata kurang dari 60 (enam puluh) % pertahun;
- 9) Pendapatan yang diperoleh operator angkutan penyeberangan perintis belum menutupi biaya operasional sehingga akan berakibat pelayanan angkutan tidak dapat terselenggara secara berkelanjutan apabila tidak ada kompensasi/subsidi.

#### **b. Tujuan**

- 1) Menghubungkan daerah yang masih tertinggal, terpencil, terluar dan pebatasan yang belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju;
- 2) Menghubungkan daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai;
- 3) Menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh pelaksana kegiatan angkutan laut, angkutan sungai dan danau, atau angkutan penyeberangan.

---

## **B. PENERIMA MANFAAT**

---

Masyarakat yang tinggal dan berdiam di daerah-daerah masih tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan dalam lingkup NKRI. Terutama masyarakat wilayah terpencil yang berpotensi sebagai pegawai, pedagang, petani, mahasiswa dan pelajar yang ingin mengembangkan diri dan usaha untuk lebih maju sebagai aspek perekonomian wilayah.

---

## **C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN**

---

### **1. Metode Pelaksanaan**

Metode pelaksanaan yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah:

- a. Melakukan pekerjaan pemberian subsidi biaya operasional kapal angkutan penyeberangan perintis yang terdiri dari:
  - 1) Biaya operasional kapal penyeberangan perintis;
  - 2) Biaya docking tahunan dan perbaikan kapal penyeberangan perintis tersebut;
  - 3) Subsidi pengoperasian angkutan penyeberangan perintis dilaksanakan selama 365 hari.
- b. Pembayaran biaya subsidi operasional kapal perintis yang meliputi:

- 1) Biaya bahan bakar untuk mesin induk dan mesin bantu
  - 2) Biaya pelumas untuk mesin induk dan mesin bantu menggunakan pelumas Pertamina SAE-30-40
  - 3) Biaya air tawar untuk keperluan penumpang dan awak kapal
  - 4) Biaya cucian ABK
  - 5) Biaya premi layar awak kapal
  - 6) Biaya pelabuhan kapal sandar, kapal istirahat termasuk biaya rambu
  - 7) Biaya pemeliharaan dan perawatan kapal, peralatan / perlengkapan kapal dan peralatan keselamatan
  - 8) Biaya gaji awak kapal dan pegawai darat
  - 9) Biaya kesehatan awak kapal
  - 10) Biaya uang makan awak kapal dan pegawai darat
  - 11) Biaya perlengkapan kerja yaitu pakaian awak kapal dan pegawai darat
  - 12) Biaya-biaya *overhead* dan perkantoran yang menunjang kelancaran operasional kapal
  - 13) Jumlah hari operasional adalah 330 hari.
- c. Melakukan pembayaran biaya docking tahunan dan perbaikan kapal penyeberangan perintis yang meliputi:
- 1) Pelaksanaan docking tahunan dan kegiatan perbaikan kapal dalam hal terjadi kerusakan, kecelakaan dan musibah dengan besaran biaya tidak melebihi dengan anggaran yang telah ditetapkan;
  - 2) Mobilisasi kapal dari lokasi penugasan ke galangan dan sebaliknya;
  - 3) Jumlah hari pelaksanaan docking adalah 35 hari.
- d. Membuat laporan bulanan kegiatan pelayanan kapal angkutan penyeberangan perintis di satu lintasan.
- e. Membuat laporan pelaksanaan docking tahunan terhadap kapal-kapal penyeberangan yang bertugas melayani lintas penyeberangan perintis.

## 2. Indikator Pencapaian Proyek

	Uraian	Kriteria Keberhasilan	Indikator Kinerja
Impact	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan perekonomian pada daerah kepulauan;</li> <li>2. Mengurangi Disparitas harga bahan pokok</li> <li>3. Meningkatkan Konektivitas angkutan penyeberangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan aksesibilitas daerah kepulauan;</li> <li>2. Menurunnya biaya kebutuhan pokok</li> <li>3. Peningkatan pelayanan angkutan penyeberangan perintis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aksesibilitas daerah kepulauan;</li> <li>2. Harga kebutuhan pokok relatif stabil</li> <li>3. Terhubungnya jaringan angkutan penyeberangan perintis</li> </ol>
Outcome	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lintasan Perintis Penyeberangan yang dikomersilkan;</li> <li>2. Jaringan angkutan penyeberangan perintis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Jumlah Lintasan Perintis Penyeberangan yang di komersilkan;</li> <li>2. Terlayannya jumlah lintasan penyeberangan perintis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio Jumlah Lintasan Perintis Penyeberangan yang dikomersilkan;</li> <li>2. Rasio jumlah lintasan penyeberangan perintis</li> </ol>
Output	Terlaksananya Pelayanan Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis.	Pelayanan Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis.	Pelayanan Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis, tepat sasaran sesuai perencanaan.
Aktifitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subsidi Operasional Kapal Penyeberangan Perintis;</li> <li>2. Biaya Docking Tahunan dan Perbaikan Kapal;</li> <li>3. Laporan Bulanan Pelayanan Kapal Penyeberangan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 100% Operasional Kapal Penyeberangan Perintis;</li> <li>2. 100% Biaya Docking Tahunan dan Perbaikan Kapal;</li> <li>3. 100% Laporan Bulanan Pelayanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Operasional Kapal Penyeberangan Perintis;</li> <li>2. Terlaksananya Biaya Docking Tahunan dan Perbaikan Kapal;</li> <li>3. Terlaksananya</li> </ol>

	Uraian	Kriteria Keberhasilan	Indikator Kinerja
	4. Laporan Pelaksanaan Docking Tahunan dan Perbaikan Kapal.	Kapal Penyeberangan; 4. 100% Laporan Pelaksanaan Docking Tahunan dan Perbaikan Kapal.	Laporan Bulanan Pelayanan Kapal Penyeberangan; 4. Terlaksananya Pelaksanaan Docking Tahunan dan Perbaikan Kapal.
Input	1. Jumlah Anggaran Keperintisan Angkutan Penyeberangan; 2. Jumlah Lintasan Penyeberangan Perintis.	1. Ketersediaan dana untuk Keperintisan Angkutan Penyeberangan; 2. Ketersediaan Lintasan Penyeberangan Perintis yang akan dilayani.	1. Jumlah dana untuk Keperintisan Angkutan Penyeberangan; 2. Jumlah Lintasan Penyeberangan Perintis yang terlayani

### 3. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan subsidi pengoperasian angkutan penyeberangan perintis ini dilaksanakan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

## D. LOKASI KEGIATAN

Rincian lokasi kegiatan subsidi ;intas penyeberangan perintis berpedoman kepada Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 7330 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2024, yang dilaksanakan oleh 1 (satu) kapal di lintas penyeberangan perintis dengan daftar sebagai berikut:

No	Lintasan	Jarak (Mile)	Nama Kapal
1	Sorowako-Nuha	6	KMP. ...

### E. TAHAPAN DAN WAKTU PELAKSANAAN

NO.	TAHAPAN PEKERJAAN	2023		2024													
		11	12	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12			
<b>1.</b>	<b>Pekerjaan Persiapan</b>																
	- Pembahasan dan Pengusulan untuk dilaksanakan Tender																
	- Proses Tender																
<b>2.</b>	<b>Pekerjaan Pelaksanaan</b>																
	- Pelaksanaan pelayanan jasa Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Perintis akan dilaksanakan pada 01 Januari s.d. 31 Desember 2024																
<b>3.</b>	<b>Pekerjaan Penyelesaian</b>																
	- Penyelesaian Pekerjaan pada bulan 31 Desember 2024																

### F. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan subsidi pengoperasian angkutan penyeberangan perintis pada lintas Sorowako-Nuha Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 2.416.100.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Enam Belas Juta Seratus Ribu Rupiah)** yang bersumber dari Anggran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari pekerjaan ini dirinci dan dijabarkan dalam lampiran.

Makassar, 22 Desember 2023

Petahan Pembuat Komitmen  
BPTD Kelas II Sulawesi Selatan



NIP. 19820913 200604 1 001